



PUTUSAN

Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunawan Prasetyo Bin Subrantas;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 02 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kembang Kuning Kulon Blok G I No. 62
RT.01 / RW.06 Kelurahan Pakis Kecamatan
Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FARDIANSYAH, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “ FARDIANSYAH and PATNER “ beralamat di Jl. Karanglangit RT 001 RW 001 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023. dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Nopember 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN PRASETIYO Bin SUBRANTAS pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dusun Parseh – Pulau Madura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bernula dari adanya pesanan narkotika jenis extacy dari sdr. YANUAR ARIE WIJAYA Anak Dari WIDIANTO WIJAYA (Alm) yang diminta oleh sdr. WILLIAM THERRY Anak Dari HWIHARDJO THERRY untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 4 (empat) butir dengan harga @ Rp.550.000,- total Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Dusun Parseh Madura untuk bertemu sdr. MAT (DPO) membeli narkotika jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir @ Rp.300.000,- total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah berhasil mendapat narkotika jenis extacy tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menemui sdr. WILLIAM THERRY Anak Dari HWIHARDJO THERRY di depan KFC Jl. Diponegoro Surabaya untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis extacy sebanyak 4 butir yang telah dibayar oleh sdr. YANUAR ARIE WIJAYA Anak Dari WIDIANTO WIJAYA (Alm) dengan cara transfer.
- Selanjutnya Saksi AGUS EKO SUPRIYANTO,S.H. dan OKI ARI SAPUTRA, S.H. merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya mendapat informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di Jl, Kalisari Surabaya, kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Kembang Kuning Kulon Blok G No.62 RT. 01 / RW.06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di salah satu warung kopi dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti

Halaman. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis extacy yang dikemas dalam 1 bungkus plastic berisi 6 butir Extacy berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 buah hp di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 23243/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah muda dengan berat netto ± 1, 964 gram.

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23243/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif MDMA

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN PRASETIYO Bin SUBRANTAS pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di salah satu warung kopi pinggir kali Jl. Kalisari I No.1 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di Jl, Kalisari Surabaya selanjutnya Saksi AGUS EKO SUPRIYANTO,S.H. dan OKI ARI SAPUTRA, S.H. merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Kembang Kuning Kulon Blok G No.62 RT. 01 / RW.06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di salah satu warung kopi dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkotika jenis extacy yang dikemas dalam 1 bungkus plastic berisi 6 butir Extacy berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 buah hp di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Bahwa dari hasil interogasi diketahui extacy tersebut didapat dari sdr. MAT (DPO) yang tujuannya akan dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Halaman. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23243/2023/NNF berupa 6 (enam) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 1,964$ gram.

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
23243/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif MDMA

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 20 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 20 Desember 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM-4288/M.5.43/Enz.2/10/2023 tanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIYO Bin SUBRANTAS terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi 6 butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat \pm 2,15 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2159/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 27 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Prasetyo Bin Subrantas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Prasetyo Bin Subrantas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi 6 butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat \pm 2,15 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 303/Akta. Pid./Bdg/XI/2023/PN Sby jo Nomor 2159/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2159/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Halaman. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Nopember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas-relaas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 Desember 2023 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan kepada terdakwa Gunawn Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawn Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastic berisi 6 butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto \pm 1, 964 gram.
 - o 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa Gunawn Prasetyo supaya dibebani biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono) Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2159/Pid.Sus/2023/PN Sby Tanggal 27 Nopember 2023, serta Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena itu diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2159/Pid.Sus/2023/PN.Sby Tanggal 27 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2159/Pid.Sus/2023/PN Sby, Tanggal 27 Nopember 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 oleh Haryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan,S.H.,M.H., dan Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Roihah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

ttd

Haryono, S.H.,M.H.

ttd

Elang Prakoso Wibowo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Roihah, S.H.

Halaman. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)